

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Koperasi

Istilah Koperasi berasal dari kata bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Di Indonesia koperasi bukan merupakan sesuatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyak manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat dalam membantu perekonomian. Menurut *International Cooperative Alliance (ICA)* (dalam Hendar, 2010: 18) menyebutkan bahwa:

“Koperasi didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling membantu para antar anggota, membatasi keuntungan, serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi.”

Pengertian atau definisi tentang koperasi di Indonesia, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”

Dari beberapa pengertian koperasi diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang melakukan usaha bersama dengan mengutamakan pelayanan akan kebutuhan ekonomi para anggotanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat dengan berasaskan kekeluargaan.

2.2 Landasan dan Asas Koperasi

Landasan diperlukan dengan tujuan agar suatu entitas sekaligus perkumpulan memiliki arah yang jelas dalam pelaksanaan aktivitasnya. Landasan juga digunakan untuk mengetahui pantas atau tidak pantas apa yang dilakukan orang-orang yang terhimpun didalamnya agar tujuan entitas itu tercapai. Demikian pula dengan koperasi, landasan dan asas juga diperlukan oleh koperasi sebagai pedoman agar aktivitas yang dilakukan koperasi terarah.

Landasan Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Dinyatakan UU No 17 Tahun 2012 Pasal 2 bahwa, “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pancasila ditetapkan sebagai landasan idiil Koperasi Indonesia. Landasan idiil dapat disebut sebagai landasan cita-cita yang menentukan arah perjalanan usaha Koperasi.

Pancasila dijadikan sebagai landasan idiil dalam koperasi karena pancasila merupakan Ideologi bangsa Indonesia. Pancasila akan menjadi pedoman yang akan mengarahkan semua tindakan Koperasi dan organisasi-organisasi lainnya dalam mengemban fungsinya masing-masing di dalam kehidupan masyarakat. UUD 1945 ditetapkan sebagai landasan struktural Koperasi Indonesia. UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Landasan struktural ini menjelaskan semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, 11 sebagai jiwa dan cita cita moral bangsa, benar-benar dihayati dan diamalkan.

Menurut UU No. 17/2012 Pasal 3, disebutkan bahwa “Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal itu sejalan dengan penegasan Pasal 33 UUD 1945 tentang dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia yang mengemukakan:

“...perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bagun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.”. Artinya, semangat usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu pada mulanya adalah semangat Koperasi. Semangat Koperasi itulah yang kemudian hendak diangkat menjadi semangat susunan perekonomian Indonesia oleh UUD 1945.

2.3 Tujuan dan Manfaat Koperasi

Tujuan Koperasi dijelaskan dalam pasal 4 UU No 17/2012. Menurut pasal tersebut, tujuan Koperasi Indonesia adalah: “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. Dengan tujuan tersebut, Koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Manfaat koperasi menurut Agung Feryanto (2011:7)

1. Memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik

Artinya fasilitas atau kegiatan usaha yang disediakan koperasi diharapkan dapat dinikmati oleh anggota secara mudah. Misalnya, pemberian kredit dengan bunga ringan, hal ini diharapkan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga tidak memberatkan dalam pengembalian dana pinjaman.

2. Sarana pengembangan potensi dalam meningkatkan taraf hidup

Setiap anggota memiliki potensi yang tidak sama dan dapat dikembangkan melalui kegiatan koperasi. Anggota yang memiliki potensi ekonomi dapat disalurkan dengan berinvestasi di koperasi. Sementara itu anggota yang mahir berorganisasi dapat menyalurkan potensinya untuk mengelola koperasi dengan menjadi pengurus. Keterlibatan anggota dalam mengelola koperasi akan memperoleh imbalan jasa berupa sisa hasil usaha (SHU). Balas jasa ini digunakan oleh anggota untuk meningkatkan taraf hidup menuju sejahtera.

3. Meningkatkan kualitas hidup

Semakin tinggi tingkat kesejahteraannya maka semakin besar pula kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan anggota berarti dapat meningkatkan kualitas hidup anggotanya.

4. Memperkukuh perekonomian rakyat

Koperasi sebagai saka guru perekonomian berperan dalam membangun dan mengembangkan kekuatan ekonomi masyarakat. melalui kegiatan usaha koperasi, anggota dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mudah. Dengan demikian, koperasi akan membentuk suatu kondisi perekonomian yang kukuh dan kuat.

2.4 Prinsip Koperasi menurut UU No.17/2012

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.


2.5 Sumber Modal Koperasi

Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian menjelaskan bahwa :

1. Modal koperasi terdiri dari setoran pokok, dan sertivikat modal koperasi sebagai modal awal.
2. Modal juga berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan, penerbitan dan surat hutang lainnya, pemerintah dan pemerintah daerah.

3. Modal juga berasal dari sumber lainnya yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut arif, aryono dan sudaryoto (2015:98), menjelaskan bahwa permodalan kopereasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Manajemen Koperasi (2015)

Gambar 2.1
PERMODALAN KOPERASI

Keterangan Gambar 2.1:

Modal sendiri (modal ekuiti), yaitu modal yang menanggung resiko terdiri :

1. Simpanan pokok, sejumlah utang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, dan tidak diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi.
2. Simpanan wajib, sejumlah simpanan tertentu (tidak harus sama banyaknya) yang wajib dibayarkan anggota pada periode tertentu koperasi, dan tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota koperasi.
3. Dana cadangan, yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan SHU, untuk menambah modal sendiri dan untuk menutup kerugian jika suatu saat diperlukan.
4. Hibah (Donasi), yaitu sejumlah uang/barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan dari pihak ketiga tanpa ikatan/kewajiban pengembalian.

Modal pinjaman (modal luar) yang bersumber dari:

1. Anggota, yaitu sejumlah pinjaman yang berasal dari anggota/calon anggota.
2. Koperasi lain, pinjaman dari koperasi lain dan atau anggotanya dengan dasar kerjasama.
3. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, yaitu pinjaman Bank atau Lembaga Keuangan lainnya dilakukan berdasarkan peraturan per UU yang berlaku.

4. Penerbitan obligasi dan Surat Hutang lainnya, hal ini dilakukan berdasarkan per UUan yang berlaku.
5. Sumber lain, yaitu pinjaman bukan dari anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum.

Sisa Hasil Usaha (SHU) = Total Revenue – Total Biaya

1. Pendanaan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, kewajiban lain termasuk pajak.
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan:
 - a) Dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota kepada koperasi.
 - b) Digunakan untuk pendidikan pengkoperasian dan keputusan lain sesuai dengan keputusan RAT.
3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam RAT.

Besarnya hal diatas besarnya SHU yang diterima setiap anggota berbeda tergantung pada besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi (usaha dan Modal) anggota dengan koperasi maka semakin besar pula SHU yang diterimanya.

2.6 Jenis-Jenis Koperasi

Pengelompokan atau klasifikasi koperasi atau istilah apapun yang digunakan, memang diperlukan mengingat adanya banyak perbedaan yang ditemukan di antara

sesama koperasi, baik yang menyangkut diri, sifat, ekonominya lapangan usaha, ataupun afiliasi keanggotaannya dan sebagainya. Koperasi berdasarkan jenis usahanya:

1. Koperasi Konsumsi

Merupakan koperasi yang menangani pengadaan berbagai barang-barang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga dan mutu yang layak. Untuk memenuhi tujuan ini koperasi konsumsi akan melakukan beberapa kemungkinan usaha misalnya membeli dan menghimpun barang-barang konsumsi dalam jumlah yang besar, meyalurkan barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak dan mungkin juga koperasi membuat sendiri barang-barang konsumsi yang dibutuhkan untuk kemudahan dijual kepada para anggotanya sehingga mereka tidak terlalu tergantung pada pihak luar.

2. Koperasi simpan Pinjam

Jenis koperasi ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah pinjaman dengan mudah dan dengan biaya yang ringan. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggotanya secara mudah, murah, dan cepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

3. Koperasi Produksi

Merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang baik yang dilaksanakan koperasi itu maupun para anggotanya. Anggota koperasi produksi terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan barang dan produk. Orang-orang yang dipandang mampu menghasilkan barang tersebut mungkin saja terdiri dari para pengusaha atau buruh yang bekerja padanya.

4. Koperasi Jasa

Merupakan koperasi yang bergerak dibidang penyedia jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum seperti koperasi angkutan, koperasi jasa audit, koperasi perumahan dan lain-lain.

5. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha merupakan koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam, seperti simpan pinjam, unit pertokoan, unit produksi dan lain-lain.

Koperasi berdasarkan keanggotaannya :

1. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi unit desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat atau orang-orang yang bertempat tinggal dan menjalankan usahanya di wilayah yang menjadi daerah kerja koperasi tersebut. Karena beraneka ragam kebutuhannya koperasi unit desa dapat menekuni beberapa bidang kegiatan misalnya menyediakan kredit bagi anggotanya dan warga desa pada

umumnya, menyediakan sarana produksi pertanian atau bahkan industri, pengelolaan dan pemasaran hasil produksi para aggotanya, penyedia jasa angkutan, serta kelistrikan, dan lain sebagainya.

2. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi ini merupakan koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri. Koperasi ini awalnya bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN) akhirnya diganti dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). KPRI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota), KPRI didirikan di lingkup departemen atau instansi.

3. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah merupakan koperasi yang beranggotakan warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi ini menyediakan kebutuhan warga sekolah seperti buku, alat tulis, makanan dan lain sebagainya. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran.

2.7 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan saat tertentu atau jangka waktu tertentu, Sofyan S. Harahap (2009:105). Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan suatu pekerjaan atau koperasi, maka dibutuhkan suatu bentuk laporan yang dapat

menggambarkan perkembangan dan kondisi keuangan koperasi tersebut. Menurut Agus Feryanto (2011:42) menjelaskan secara umum laporan keuangan koperasi terdiri atas:

1. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai harta, hutang, dan sumber modal pada periode tertentu. Informasi yang diperoleh dari neraca meliputi sumber kekayaan dan pembiayaan yang digunakan untuk memperoleh kekayaan. Neraca terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Harta (Aktiva), harta membuat biaya-biaya yang terjadi sebelumnya dan memiliki manfaat pada masa akan datang. Harta dikelompokkan menjadi empat yaitu harta lancar terdiri atas: (1) Harta lancar terdiri atas kas, piutang, persediaan barang dagang, perlengkapan, dan beban dibayar di muka, tetapi manfaatnya belum digunakan oleh koperasi, (2) Investasi, yaitu pembelanjaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pada masa akan datang, (3) Harta tetap, yaitu harta berwujud yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional misalnya bangunan dan tanah, (4) Harta tak berwujud, yaitu harta yang tidak terlihat, tetapi merupakan hak-hak istimewa, misalnya hak paten dan hak cipta.
- b) Pasiva, pasiva terdiri atas utang dan modal. Utang merupakan kewajiban yang harus dibayar atau dilunasi oleh koperasi pada masa datang akibat kegiatan usahanya pada masa sekarang. Misalnya wesel yang harus

dibayar, utang dangang, utang bank, beban yang masih harus dibayar (listrik, telepon) dan pendapatan yang diterima di muka. Sementara itu modal merupakan selisih antara harta dan hutang.

Koperasi Berkah Mulia			
Neraca			
per 31 Desember 2009			
Harta		Utang bunga	
Harta Lancar		Utang jangka pendek	
Kas	xxx	Utang dagang	xxx
Piutang	xxx	Utang pajak	xxx
Persediaan Barang Dagang	xxx	Utang Gaji	xxx
Sewa dibayar di muka	xxx	Simpanan sukarela	xxx
Perlengkapan	xxx	Jumlah	xxx
Jumlah Harta lancar	xxx	Utang jangka panjang	
Harta Tetap		Pinjaman bank	xxx
Gedung	xxx	Modal	
Akum peny. Gedung	xxx	SHU	xxx
	xxx	Simpanan Pokok	xxx
Peralatan	xxx	Simpanan wajib	xxx
akun peny. Pelatatan	xxx	Dana cadangan	xxx
	xxx	Modal	xxx
Jumlah harta tetap	xxx	SHU tidak dibagi	xxx
Jumlah Harta	xxx	Jumlah utang dan modal	xxx


Sumber: Agung Feryanto (2011:43)

Gambar 2.2
FORMAT NERACA KOPERASI

2. Laporan Laba Rugi/ Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan hasil yang diperoleh atau diterima koperasi selama suatu periode tertentu, serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tertentu. Hasil dikurangi

biaya-biaya merupakan laba atau rugi. Apabila hasil lebih besar dari biaya berarti laba, sebaliknya jika hasil lebih kecil dari biaya berarti rugi, Sofyan S. Harahap (2006:63). Dalam koperasi laporan laba rugi disebut laporan sisa hasil usaha (SHU). Laporan sisa hasil usaha adalah laporan yang menunjukkan penghasilan, biaya, dan keuntungan (SHU) yang diperoleh koperasi selama periode tertentu, Agung Feryanto (2011:44).



KUD Berkah Mulia				
Laporan Perhitungan SHU				
per 31 Desember 2009				
Penjualan				xxx
Retur penjualan		xxx		
Potongan penjualan		xxx		
Penjualan bersih			(xxx)	
Perhitungan harga pokok penjualan				xxx
Persediaan awal		xxx		
Pembelian	xxx			
Beban angkut pembelian	xxx			
		xxx		
			xxx	
Retur pembelian dan ph		xxx		
Potongan pembelian		xxx		
			(xxx)	
			xxx	
Persediaan akhir			(xxx)	
Harga pokok penjualan				xxx
Laba kotor				xxx
Beban usaha				
beban gaji			xxx	
Beban pemeliharaaa			xxx	
Beban administrasi			xxx	
Beban angkut penjualan			xxx	
Beban penyusutan gedung			xxx	
Beban sewa			xxx	
Beban perlengkapan			xxx	
beban penyusutan gedung			xxx	
Beban penyusutan peralatan			xxx	
Jumlah beban usaha				(xxx)
Laba usaha				xxx

Sumber :Agung Feryanto (2011:44)

Gambar 2.3
FORMAT LAPORAN SISA HASIL USAHA (SHU)

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Laba yang diperoleh koperasi sering disebut sisa hasil usaha (SHU), laba tersebut akan dikembalikan atau dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa-jasanya. Akan tetapi, SHU yang dibagikan kepada anggota adalah SHU yang benar-benar berasal dari anggota. Misalnya pembelian atau pinjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi. Sementara itu, SHU yang berasal dari pelayanan koperasi pada masyarakat bukan anggota tidak dibagikan kepada anggota, tetapi untuk keperluan lainnya. Proses pembagian SHU koperasi dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Sisa Hasil Usaha yang berasal dari kegiatan usaha yang diselenggarakan untuk anggota, dibagikan untuk cadangan koperasi, bagian anggota, bagian pengurus, dana karyawan/pegawai, dana sosial, dana pembangunan lingkungan, dan dana pendidikan.
- b) Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan kepada bukan anggota, dibagikan untuk dana cadangan, dana pegawai/pengurus, dana pendidikan, dana sosial, dan dana pembangunan lingkungan.

Koperasi Berkah Mulia Ketentuan pembagian SHU			
No.	Keterangan	Sisa Hasil Usaha	
		Anggota	Bukan Anggota
1.	Bagian anggota	35%	-
2.	Cadangan koperasi	20%	40%
3.	Dana pengurus	10%	15%
4.	Dana pegawai/karyawan	5%	15%
5.	Dana pendidikan koperasi	10%	10%
6.	Danan sosial	5%	10%
7.	Dana pembangunan lingkungan	5%	10%

Sumber :Agung Feryanto (2011:44)

Gambar 2.4
FORMAT KETENTUAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU)

2.8 Analisis Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan. Menurut Mulyadi (2007:2) menjelaskan bahwa kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sarana, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Perhitungan kinerja keuangan dalam koperasi dapat dilihat dengan menghitung tingkat kesehatan koperasi.

2.9 Penilaian Kesehatan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Nomor 14/Per/M.KUMKM/XII/2009, kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat,

cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Adapun aspek usaha yang digunakan untuk penilaian kesehatan koperasi antara lain aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri koperasi.

I. Bobot Penilaian Aspek dan Komponen

- a) Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka terhadap aspek penilaian diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan tersebut.
- b) Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100.

Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1

BOBOT PENILAIAN TERHADAP ASPEK DAN KOMPONEN MENURUT
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPULIK INDONESIA NOMOR

No	Aspek	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	6	

		<p>b. Rasio Modal sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yg Beresiko</p> $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang Beresiko}} \times 100\%$	6	
		<p>c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri</p> $\frac{\text{Modal Sendiri Terimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3	
2	Kualitas Aktiva Produktif			25
		<p>a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$	10	
		<p>b. Rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
		<p>c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah</p> $\frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$ <p>Catatan: cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko + penyisihan penghapusan pinjaman.</p>	5	

		d. Rasio Pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman yang beresiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
3	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d. Manajemen Aktiva e. Manajemen Likuiditas	3 3 3 3 3	
4	Efisiensi			10
		a. Rasio beban operasional anggota partisipasi bruto $\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$ Catatan: beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha begi anggota + beban pengkoperasian. Untuk USP Koperasi pengkoperasian dihitung secara proposional	4	
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Baban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4	
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	2	

5	Likuiditas			15
	a. Rasio Kas			
		$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10	
	b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima			
		$\frac{\text{Pinjaman dana yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi	5	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
	a. Rentabilitas Aset			
		$\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3	
	b. Rentabilitas Modal Sendiri			
		$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3	
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan			
		$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Beban Usaha + beban Pengkoperasian}} \times 100\%$	4	
7	Jatidiri Koperasi			10
	a. Rasio Partisipasi Bruto			
		$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto + Pendapatan}} \times 100\%$	7	

	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)		
	$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$	3	
	PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota		
	Jumlah		100

Sumber : Peraturan Menteri Negara KUKM No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

II. Cara Penilaian Untuk Memperoleh Angka Skor

1. Permodalan

a) Rasio modal sendiri terhadap total aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset merupakan perhitungan dari modal sendiri (total ekuitas) dibagi dengan total aset dikalikan 100%.

Tabel 2.2
STANDAR PERHITUNGAN RASIO MODAL SENDIRI TERHADAP TOTAL ASET

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq X < 20$	25	6	1,50
$20 \leq X < 40$	50	6	3,00
$40 \leq X < 60$	100	6	6,00
$60 \leq X < 80$	50	6	3,00
$80 \leq X \leq 100$	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

b) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang beresiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang beresiko merupakan perhitungan dari modal sendiri dibagi dengan pinjaman diberikan yang beresiko dikalikan 100%.

Tabel 2.3
STANDAR RASIO MODAL SENDIRI TERHADAP PINJAMAN
YANG BERESIKO

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < X < 10$	0	6	0
$10 < X < 20$	10	6	0,6
$20 < X < 30$	20	6	1,2
$30 < X < 40$	30	6	1,8
$40 < X < 50$	40	6	2,4
$50 < X < 60$	50	6	3,0
$60 < X < 70$	60	6	3,6
$70 < X < 80$	70	6	4,2
$80 < X < 90$	80	6	4,8
$90 < X < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

c) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Kecukupan Modal Sendiri merupakan modal sendiri tertimbang dibagi ATMR dikalikan dengan 100%. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperas yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

Tabel 2.4
STANDAR RASIO KECUKUPAN MODAL SENDIRI

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 4	0	3	0,00
$4 < X \leq 6$	50	3	1,50
$6 < X \leq 8$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

2. Kualitas Aktiva Produktif

- a) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan merupakan perhitungan dari volume pinjaman pada anggota dibagi dengan volume pinjaman dikalikan 100%, skor rasio ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.5
STANDAR PERHITUNGAN SKOR RASIO VOLUME PINJAMAN
PADA ANGGOTA TERHADAP VOLUME PINJAMAN YANG
DIBERIKAN

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
$25 < X \leq 50$	50	10	5,00
$50 < X \leq 75$	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

b) Rasio pinjaman yang bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan
Rasio pinjaman yang bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan,
ditetapkan sebagai berikut:

a. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman yang bermasalah

(RPM) sebagai berikut:

1. 50% dari pinjaman yang diberikan kurang lancar (PKL)
2. 75% dari pinjaman yang diberikan diragukan (PDR)
3. 100% dari pinjaman yang diberikan macet (Pm)

b. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{DPR}) + (100 \times \text{Pm})}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Skor rasio ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.6
STANDAR PERHITUNGAN RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 45	0	5	0,00
$40 < X \leq 45$	10	5	0,50
$30 < X \leq 40$	20	5	1,00
$20 < X \leq 30$	40	5	2,00
$10 < X \leq 20$	60	55	3,00
$0 < X \leq 10$	80	5	4,00
$= 0$	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
No.14/Per/M.KUMKM/XII/2009

c) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah merupakan perhitungan dari cadangan risiko dibagi dengan pinjaman bermasalah dikalikan 100%. Skor rasio ditetapkan sebagai berikut

- a. Untuk rasio 0%, berarti tidak memiliki cadangan penghapusan diberi nilai 0
- b. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% nilai tambah 1 sampai dengan maksimum 100
- c. Nilai dikalikan bobot 5% diperoleh skor

Tabel 2.7
STANDAR PERHITUNGAN ADANGAN TERHADAP RISIKO
PINJAMAN BERMASALAH

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0,00
$0 < X \leq 10$	10	5	0,50
$10 < X \leq 20$	20	5	1,00
$20 < X \leq 30$	30	5	1,50
$30 < X \leq 40$	40	5	2,00
$40 < X \leq 50$	50	5	2,50
$50 < X \leq 60$	60	5	3,00
$60 < X \leq 70$	70	5	3,50
$70 < X \leq 80$	80	5	4,00
$80 < X \leq 90$	90	5	4,50
$90 < X \leq 100$	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

d) Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan

Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan merupakan perhitungan dari pinjaman yang beresiko dibagi dengan pinjaman yang diberikan dikalikan 100%, skor rasio ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.8
STANDAR PERHITUNGAN RASIO PINJAMAN BERISIKO

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – < 26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

3. Manajemen

Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi lima komponen yaitu aspek manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas.

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):

- a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- b. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)

e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)

a) Manajemen Umum

Manajemen umum adalah aspek yang didalamnya berisi tentang tata tertib, visi misi, tujuan, dan rencana kerja seperti pengurus, pengawas, dan pengelola KSP/USP koperasi. Skor rasio ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.9
STANDAR PERHITUNGAN MANAJEMEN
UMUM

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

b) Kelembagaan

Manajemen kelembagaan adalah aspek yang di dalamnya berisi tentang bagan organisasi, struktur kelembagaan, standar operasional dan

manajemen, dan standar operasional prosedur. Skor rasio ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.10
STANDAR PERHITUNGAN MANAJEMEN
KELEMBAGAAN

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

c) Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan adalah aspek yang didalamnya berisi tentang tingkat modal sendiri, penyisihan cadangan, investasi, simpanan, dan lain-lain. Skor rasio ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.11
STANDAR PERHITUNGAN MANAJEMEN
PERMODALAN

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

d) Manajemen aktiva

Manajemen aktiva adalah aspek yang didalamnya berisi tentang pinjaman yang diberikan, dana cadangan, dan lain. Skor rasio ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.12
STANDAR PERHITUNGAN
MANAJEMEN AKTIVA

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

e) Manajemen likuiditas

Manajemen likuiditas adalah aspek yang didalamnya berisi tentang kebijakan mengenai likuiditas serta fasilitas pinjaman yang akan diberikan dan pedoman administrasi yang efektif. Skor rasio ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.13
STANDAR PERHITUNGAN MANAJEMEN
LIKUIDITAS

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

4. Efisiensi

a) Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto merupakan perhitungan dari beban operasi anggota dibagi dengan partisipasi bruto dikalikan 100%. Skor rasio ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.14
STANDAR PERHITUNGAN RASIO BEBAN OPERASI ANGGOTA
TERHADAP PARTISIPASI BRUTO

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq X < 100$	50	4	2
$90 \leq X < 95$	75	4	3
$0 \leq X < 90$	100	4	4

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
No.14/Per/M.KUMKM/XII/2009

b) Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor merupakan perhitungan dari beban usaha dibagi dengan SHU kotor dikalikan 100%. Skor rasio ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
STANDAR PERHITUNGAN RASIO BEBAN
USAHA TERHADAP SHU KOTOR

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 < X \leq 80$	50	4	2
$40 < X \leq 60$	75	4	3
$0 < X \leq 40$	100	4	4

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

c) Rasio efisiensi pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan merupakan perhitungan dari biaya karyawan dibagi dengan volume pinjaman dikalikan 100%. Skor rasio ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.16
STANDAR PERHITUNGAN RASIO
EFISIENSI PELAYANAN

Rasio Efisiensi Staf (Persen)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 50	100	2	2,0
$5 < X \leq 10$	75	2	1,5
$10 < X \leq 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

5. Likuiditas

a) Rasio kas

menjelaskan bahwa kas merupakan alat pembayaran milik KSP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum koperasi sedangkan bank merupakan sisa rekening milik koperasi yang siap bebas digunakan untuk kegiatan umum koperasi, Tatik Suryani dkk (2008:82).

Rasio kas merupakan perhitungan dari kas ditambah bank dibagi dengan kewajiban lancar dikalikan 100%. Skor rasio ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.17
STANDAR PERHITUNGAN RASIO KAS
TERHADAP KEWAJIBAN LANCAR

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < X \leq 15$	100	10	10
$15 < X \leq 20$	50	10	5
>20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

b) Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima merupakan perhitungan dari pinjaman yang diberikan dibagi dengan dana yang diterima dikalikan 100%. Skor rasio ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.18
 STANDAR PERHITUNGAN RASIO PINJAMAN
 YANG DIBERIKAN TERHADAP
 DANA YANG DITERIMA

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,5
$70 \leq X < 80$	75	5	3,75
$80 \leq X < 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
 No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

6. Kemandirian dan pertumbuhan

a) Rasio rentabilitas aset

Rasio rentabilitas aset merupakan perhitungan dari SHU sebelum pajak dibagi dengan total aset dikalikan 100%. Skor rasio ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.19
 STANDAR PERHITUNGAN SKOR UNTUK
 RASIO RENTABILITAS ASET

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	25	3	0,75
$5 < X \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < X \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
 No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

b) Rasio rentabilitas modal sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri merupakan perhitungan dari SHU bagian anggota dibagi dengan total modal sendiri dikalikan 100%. Skor rasio ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.20
STANDAR PERATURAN UNTUK RASIO
RENTABILITAS MODAL SENDIRI

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq X < 4$	50	3	1,50
$4 \leq X < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

c) Rasio kemandirian operasional pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan merupakan perhitungan dari partisipasi netto dibagi dengan beban usaha ditambah beban pengkoperasian dikalikan 100%. Skor rasio ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.21
STANDAR PERHITUNGAN RASIO
KEMANDIRIAN OPERASIONAL

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

7. Jatidiri koperasi

a) Rasio partisipasi bruto

Rasio partisipasi bruto merupakan perhitungan dari partisipasi bruto dibagi dengan partisipasi bruto yang telah ditambah dengan pendapatan dikalikan 100%. Skor rasio ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.22
STANDAR PERHITUNGAN RASIO
PARTISIPASI BRUTO

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq X < 50$	50	7	3,50
$50 \leq X < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

b) Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)

Rasio promosi ekonomi anggota merupakan perhitungan dari PEA dibagi dengan simpanan pokok yang telah ditambah dengan simpanan wajib dikalikan 100%. Skor rasio ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.23
STANDAR PERHITUNGAN RASIO PROMOSI
EKONOMI ANGGOTA

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	0	3	0
$5 < X \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < X \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber: Peraturan Menteri Negara KUKM
No. 14/Per/M.KUMKM/XII/2009

III. Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada tangga 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat KSP, dan USP Koperasi yang dibagi 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24
PENETAPAN PREDIKAT TINGKAT
KESEHATAN KSP DAN USP

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq X < 100$	SEHAT
$60 \leq X < 80$	CUKUP SEHAT
$40 \leq X < 60$	KURANG SEHAT
$20 \leq X < 40$	TIDAK SEHAT
< 20	SANGAT TIDAK SEHAT

Sumber : Peraturan Menteri Negara No.14/Per/M.KUMKM/XII/2009